



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Nomor SOP : 90.c/SOP/Sekt-Bapenda-2023
Tanggal Pembuatan : 16 Januari 2023
Tanggal Revisi : 24 Januari 2023
Tanggal Pengesahan : 30 Januari 2023
Disahkan Oleh

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP, M.Si
Pembantu Utama Madya
NIP. 19740618 199311 1 001

Nama SOP

MAKLUMAT PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor : 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
2. PP No. 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik
3. Perki No. 1 Tahun 2021 tentang standar layanan informasi publik

Kualifikasi Pelaksana

1. Minimal Sarjana
2. Menguasai Tata Pembukuan
3. Memiliki Pengetahuan mengenai pelayanan prima
4. Memiliki Tata Krama

Keterkaitan

1. Masyarakat yang membutuhkan informasi publik daripemerintah






Peralatan/Perengkapan

1. Formulir Klien
2. Komputer
3. Pesawat Telepon
4. Jaringan Internet
5. ATK

Peringatan

1. bila prosedur ini ada yang terlewat maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan baik
2. bila prosedur ini tidak berjalan maka pelayanan prima tidak akan tercapai
3. bila prosedur ini tidak berjalan maka image positif pemerintah daerah terhadap masyarakat menjadi negatif

Pencatatan/Pendataan

No.	Kegiatan	Pelaksana		Kelengkapan	Pendukung	Output	Keterangan
		PPID Pembantu	Asusan PPID Pembantu				
1	Menyusun mahlumat pelayanan yang merupakan pernyataan kesanggupan penyelenggara dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan ketentuan standar pelayanan yang baik			Standar Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Konsep Mahlumat Pelayanan Informasi Publik	Wajib : menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar; mudah di cahami; mempertimbangkan penggunaan bahasa yang digunakan penduduk setempat
2	Menetapkan Mahlumat Pelayanan Informasi Publik			Konsep Mahlumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Mahlumat Pelayanan Informasi Publik	
3	Mengumumkan dan menyebarkan Mahlumat pelayanan informasi publik			Mahlumat Pelayanan Informasi Publik	Tentatif	Mengumumkan Mahlumat pelayanan Informasi Publik	Penyebarluasan melalui : papan pengumuman; laman resmi (Website) PPID dan/ atau Badan Publik; media sosial PPID dan/ atau Badan publik; dan /atau; Aplikasi berbasis teknologi informasi penyebarluasan wajib : memperhatikan Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas; paling sedikit dilengkapi dengan audio, visual, dan/ atau Braille